



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

....., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, sebagai
Penggugat;

melawan

....., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Bone, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 6 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 26 April 2004 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 04 Mei 2004;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun lebih secara bolak-balik di rumah orangtua Penggugat di Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, kabupaten Bone;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1., lahir di Bone, 12 Maret 2005, pendidikan SMA;
 - 3.2., NIK, lahir di Sanrego, 02 Agustus 2011, pendidikan SMP;Anak pertama dalam asuhan orangtua Tergugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mau menjalin silaturahmi yang baik dengan keluarga Penggugat, selain itu Tergugat sering marah dan memukul Penggugat ketika Penggugat memberi uang kepada orangtua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, disebabkan karena permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa komunikasi layaknya suami istri dan nafkah berupa apapun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Sj



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang berdasarkan relaas Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 8 Mei 2024 Jurusita Pengadilan Agama Watampone menerangkan bahwa panggilan telah dilaksanakan namun Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat pergi merantau ke Irian Jaya, selanjutnya panggilan diteruskan ke Kantor Desa Sanrego namun Kepala Desa Sanrego tidak bersedia menerima relaas panggilan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Sj



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang berdasarkan relaas Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 8 Mei 2024 Jurusita Pengadilan Agama Watampone menerangkan bahwa panggilan telah dilaksanakan namun Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat pergi merantau ke Irian Jaya, selanjutnya panggilan diteruskan ke Kantor Desa Sanrego namun Kepala Desa Sanrego tidak bersedia menerima relaas panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Sj dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Kaharuddin, S.H.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Sj



Surianti, S.E.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
d.	Pencabutan	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 695.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 875.000,00

(delapan ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Sj